



SPECIAL PANEL FOR SERIOUS CRIMES - LAPORAN MINGGUAN
3 - 7 MARCH 2003

SCHEDULED CASES

No	Criminal Case Name	Criminal Case Number
1	The Public Prosecutor vs Benjamin Sarmento	18/2001
2	The Public Prosecutor vs Joanico Gusmao	07/2003
3	The Public Prosecutor vs Miguel Mau	08/2003

NB: Selected indictments and case summaries are available on JSMP's website: www.jsmp.minihub.org – from the front page follow the 'Trial' links to the case information page.

1. Criminal Case 18/2001 The Public Prosecutor vs Benjamin Sarmento .

Selasa, 4 Maret 2003. Dihadapan Hakim tunggal yaitu Hakim Maria Natercia Gusmao sidang tersebut kembali digelar. Pada saat itu Hakim langsung membaca keputusan Pengadilan untuk memperpanjang penahanan terhadap terdakwa Benjamin Sarmento. Alasannya a) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah kejahatan besar yang diancam dengan hukuman 25 tahun ke atas, b) terdakwa terlibat secara langsung di dalam pembunuhan seperti yang didakwa dalam surat dakwaan dimana pada tahun 1999 terdakwa adalah seorang wakil komandan Milisi Ablai di distrik Same yang bertanggungjawab atas dua hal yaitu superior responsibility sebagaimana yang diatur dalam Peraturan UNTAET 2000/15 bagian 16 dan individual responsibility sebagaimana yang diatur dalam Peraturan UNTAET 2000/30 bagian 14, c) bahwa terdakwa dapat mempengaruhi para saksi, resiko barang bukti dicemar, hilang, dipalsukan, dimanipulasi, ataupun keselamatannya dibahayakan. sehingga pembebasan bagi terdakwa merupakan sesuatu yang riskan, d) dan beberapa alasan yang lainnya yaitu terdakwa dapat melarikan diri karena dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa adalah termasuk dalam kejahatan berat, terdakwa dapat dengan mudah meloloskan diri ke Timor barat, dan wilayah Timor barat yang masih merupakan daerah basis para pemimpin milisi beserta anggota-anggota sehingga akan mempersulit proses persidangan.

2. Criminal Case 07/2003 The Public Prosecutor vs Joanico Gusmao.

Kamis, 6 Maret 2003. Melalui Hakim tunggal Hakim Antonio Helder do Carmo, Audensi Preliminary mulai digelar. Terdakwa Joanico Gusmao ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 1-02—2003, penahanan pertama dilaksanakan 4 Februari sampai 5 Maret 2003, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan untuk memperpanjang proses penahanan atas diri terdakwa sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 2001/25 Bagian 20:12. Dalam Audensi Preliminary tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan beberapa mosi yaitu a) terdakwa pernah menjadi anggota Milisi Laksaur yang pada tahun 1999 beroperasi di Suai/Kovalima. Terdakwa didakwa dengan dakwaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan. Dengan demikian kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai bagian 5.1 (a) Regulasi UNTAET 2000/15 dan bertanggungjawab secara perseorangan sesuai dengan bagian 14 Regulasi UNTAET 2000/15. b)tingkat tuduhan atas diri terdakwa adalah 25 tahun ini menyebabkan resiko kaburnya terdakwa dari proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga memberikan beberapa fakta-fakta dari mosi tersebut yaitu a)masih adanya rekan-rekan terdakwa yang disangka terlibat dalam kejahtan ini masih belum ditangkap, b)wilayah Timor Barat merupakan basis bagi perlindungan para mantan milisi, c) wilayah distrik Suai sangat dekat dengan Timor Barat sehingga resiko untuk kabur sangat tinggi.

Selanjutnya Pengacara terdakwa menyampaikan beberapa pendapat bahwa tidak ada resiko kabur dan pendapat tersebut disertai dengan beberapa alasan yaitu:a)penuntut umum tidak memenuhi syarat-syarat hukum untuk menahan tahanan pra-peradilan yang ditentukan oleh Pengadilan Naik Banding Timor Leste. b) belum diserahkan bukti-bukti tertentu bahwa seorang yang didakwa tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam proses pra-peradilan. Dan beberapa pendapat lainnya, yang terakhir bahwa Jaksa menggunakan alasan bahwa dakwaan terhadap terdakwa cukup berat, hal ini tidak lagi menghormati 'asas praduga tak bersalah' seperti yang tercantum dalam UUD RDTL. Selanjutnya jawab-menjawab dari Jaksa dan Pengacara terus berlanjut, pengacara terdakwa kembali memberikan beberapa argument yang intinya menyatakan bahwa persidangan ini harus menghormati 'asas praduga tak bersalah' dan hanya dapat memutuskan jika ada alasan-alasan yang cukup untuk penahanan sementara berdasarkan pasal 20.8 Regulasi UNTAET 2001/25. Jaksa Penuntut Umum kembali meminta agar Pengacara menyiapkan bukti-bukti mengenai penangkapan yang dahulu dan tidak lagi mengutarakan fakta-fakta yang tidak bisa dibuktikan. Permohonan Penuntut Umum agar pengadilan memutuskan terdakwa harus menjalani tahanan sementara berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan.

Setelah keduabelah pihak memberikan argumentasi, audensi preliminary tersebut sempat ditunda hingga 20 menit. Pada akhirnya Hakim memberikan keputusan bahwa Hakim mengabulkan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum untuk memperpanjang masa tahanan terhadap terdakwa Joanico Gusmao sambil menunggu proses persidangan. Alasan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa karena a)ancaman hukuman bagi terdakwa cukup tinggi yaitu 25 tahun

sesuai dengan Regulasi UNTAET 2001/25 bagian 20.12, b) keadaan geografi dapat menimbulkan resiko kabur, c) Timor barat merupakan tempat yang aman untuk berlindung dan menghindari dari proses hukum, d)terdakwa juga pernah tinggal di Indonesia. e) dari bukti awal yang ada dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menahan terdakwa sambil menunggu proses persidangan.

3. Criminal Case 08/2003 The Public Prosecutor vs Miguel Mau

Jumat, 7 Maret 2003. Dihadapan Hakim Tunggal Hakim Antonio Helder do Carmo, Audensi Preliminary kembali digelar. Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Miguel Mau mulai ditahan oleh Hakim Investigasi sejak tanggal 6 Februari 2003 sampai dengan tanggal 8 Maret 2003. dan perintah penahanan awal dari Hakim investigasi berakhir pada tanggal 8 Maret 2003 selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan berkas perkaranya ke Pengadilan sekaligus memohon untuk diadakan preliminary hearing untuk perpanjangan penahanan. Terdakwa Miguel Mau didakwa dengan tiga dakwaan yang keseluruhannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa Mengatakan bahwa Terdakwa Miguel Mau pernah menjadi anggota Milisi Laksaur yang beroperasi di distrik Kovalima/Suai. Dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Miguel Mau adalah suatu kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu. Terdakwa didakwa terlibat dalam beberapa kejadian seperti yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu pembunuhan terhadap Aleixo Ximenes, Tomas Cardoso dan Paulo Ximenes pada tanggal 23 April 1999. Jaksa juga mempertimbangkan bahwa segala bukti yang ada dalam berkas perkara membuktikan bahwa ada motivasi untuk dipercaya kalau telah terjadi suatu kejahatan dan ada bukti yang cukup untuk mendukung alasan adanya pengakuan kalau terdakwa adalah pelakunya. Oleh karena itu penahanan atas terdakwa sangat diperlukan karena a)kejahatan yang dilakukan cukup berat, dan perbuatan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 25 tahun. Kejahatan tersebut cukup serius dan terdakwa adalah orang yang didakwa, hal ini sudah merupakan suatu bukti. Dan b) adanya bahaya kalau terdakwa bias meloloskan diri untuk menghindari dari proses hukum/persidangan. c) bahwa terdakwa dapat mempengaruhi para saksi, resiko barang bukti dicemar, hilang, dipalsukan, dimanipulasi, ataupun keselamatannya dibahayakan.sehingga pembebasan bagi terdakwa merupakan sesuatu yang riskan.

Pengacara Terdakwa mengajukan argumentasinya sehubungan dengan permohonan Jaksa mengenai perpanjangan penahanan. Pengacara mengatakan bahwa Jaksa perlu memberikan bukti-bukti atau fakta-fakta yang merupakan bukti materiil, bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk pembebasan bersyarat sebelum persidangan. Dalam keadaan penahanan kembali pengadilan harus menghormati asas 'praduga tak bersalah' dan hanya akan memutuskan kalau ada resiko bahwa terdakwa akan kabur untuk menghindari proses persidangan dan terdakwa cukup berbahaya bagi keselamatan saksi serta barang bukti dapat dicemar. Seriusnya pelanggaran bukan menjadi alasan penahanan.

Setelah mendengar argumentasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara, akhirnya Hakim memberikan keputusan terhadap terdakwa Miguel Mau. Pengadilan setuju dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan terhadap terdakwa Miguel Mau tersebut cukup berat. Dan ancaman hukuman untuk kejahatan tersebut dapat mencapai 25 tahun. Siapapun tidak akan memastikan secara pasti apa yang akan terjadi pada masa mendatang, apabila terdakwa dibebaskan seperti melarikan diri, menjadi ancaman bagi para saksi, pencemaran barang bukti dsb. Namun dakwaan terhadap terdakwa yang sudah disertai dengan fakta-fakta dalam berkas perkara merupakan suatu kepastian kepada Pengadilan bahwa terdakwa a) akan melarikan diri untuk menghindari proses persidangan, b) ada dasar menganggg bahwa saksi-saksi dapat terancam keselamatannya. Sehingga untuk mengantisipasi, undang-undang memberi peluang untuk melakukan penahanan sementara atas diri terdakwa dengan tetap berbasis pada fakta-fakta tersebut. Pengadilan juga sependapat dengan argumentasi Pengacara yang mengatakan bahwa tidak ada aturan umum yang mengatur apabila setiap orang yang menunggu suatu proses persidangan harus ditahan dalam sel, namun pembebasan juga merupakan jaminan agar terdakwa dapat hadir dalam proses persidangan. Akan tetapi harus disadari bahwa secara Geografis Wilayah Timor Leste khususnya distrik Suai langsung berbatasan dengan wilayah Timor barat, dan terdakwa sedang mengikuti suatu proses hukum dimana ada fakta-fakta awal yang menunjukkan bahwa terdakwa diduga sebagai actor pembunuhan atas kejahatan yang didakwakan kepadanya, sehingga kemungkinan untuk melarikan diri dari pertanggungjawabn pidana ini cukup besar. Dengan alasan tersebut maka pengadilan memutuskan supaya proses perpanjangan penahanan terhadap terdakwa Miguel Mau tetap dilanjutkan sambil menunggu proses persidangan.